

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF  
KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi Kasus Samsat Gowa)

SKRIPSI

NIRMALA DEWI  
105730476514



JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018

HALAMAN JUDUL

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF  
KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi Kasus Samsat Gowa)

OLEH

NIRMALA DEWI

NIM 105730476514

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka  
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 Akuntansi

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2018

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadanya kami menyembah dan kepadanya kami memohon pertolongan. Sekaligus sebagai ungkapan terima kasih kepada : Bapak dan Ibu yang selalu memberikan motivasi dalam hidupku, yang selalu memberikan inspirasi dalam hidupku , terima kasih atas semuanya

## **MOTTO HIDUP**

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Ar Ra’d : 11)

“Dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya “( An Najm : 39)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor  
(Studi Kasus Samsat Gowa)  
Nama : Nirmala Dewi  
Nim : 105730476514  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa Sripsi ini telah diperiksa dan diajukan di depan Tim  
Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 13 Oktober 2018 pada Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 13 Oktober 2018

Pembimbing I

Menyetujui

Pembimbing II

  
Jamaluddin M. SE., M.Si  
NIDN: 2006117201


  
Andi Arman, SE., M.Si. Ak. CA  
NIDN: 0906126701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

  
Ismail Rasulong, SE. MM  
NBM: 903078

  
Ismail Badollahi, SE, M.Si. Ak. CA. CSP  
NBM: 1073428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN**  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama Nirmala Dewi, 105730476514, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0191/2018 M, Tanggal 04 Shafar 1440 H/ 13 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 04 Shafar 1440 H  
13 Oktober 2018 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM  
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Hj. Ruliaty, MM  
2. Dr. Muryani Arsal, SE., MM. Ak. CA  
3. Muttiarni, SE., M.Si  
4. Samsul Rizal, SE., MM

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Ismail Rasulong, SE., MM**  
NBM: 903078



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nirmala Dewi  
 Stambuk : 105730476514  
 Program Studi : Akuntansi  
 Dengan Judul : "Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor  
 (Studi Kasus Samsat Gowa)"

Dengan ini menyatakan bahwa:

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.**

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 03 Safar 1439H  
13 Oktober 2018 M




at Pernyataan.

Nirmala Dewi

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi  
  
Ismail Rasulong, SE, MM  
 NBM: 903078

Ketua Jurusan Akuntansi

  
Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak, CA, CSP  
 NBM: 1073428

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS SAMSAT GOWA)**

**Nirmala Dewi, 2018, Bagaimana penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Samsat Gowa**, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, (Dibimbing oleh Bapak Jamaluddin dan Andi Arman,)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pajak progresif, sistem dan prosedur penerapannya, penelitian ini bersifat dekskriptif kualitatif, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, wawancara, dan pengamatan.

Hasil penelitian bahwa: (1) masih banyak wajib pajak yang belum tahu tentang penerapan pajak progresif. (2) Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran dan penyeteroran (3) Tahun 2017 dari bulan Januari sampai bulan Desember mengalami peningkatan jumlah wajib pajak yang membayar pajak progresif.

**Kata kunci : Pajak Progresif, Kendaraan Bermotor**

## ABSTRACT

### ANALYSIS OF THE APPLICATION OF MOTORIZED PROGRESIF TAX (A STUDY CASE OF SAMSAT GOWA)

**Nirmala Dewi, 2018, How Is The Application of Motorized Progressive Tax On Samsat Gowa**, Thesis Accounting Study Program Faculty of Economics and Busibess Muahammadiyah University of Makassar. ( Supervised by Jamaluddin and Andi Arman)

This study aims to determine the application of progressive tax, system and procedures for its application, This research is descriptive qualitative research which uses the primary and secondary data. In collecting data, the writer utilizes the technique of observation, interview and other reference.

The result are: (1) there are many tax payer who do not know about the implementation of the progressive tax, (2) Collecting process of the vehicle tax is started from the process of registration, determination, till the process of payment and depositing.(3) in 2017 from January to Desember, experiencing an increase in the number of taxpayers who pay progressive taxes.

**Keyword: Progressive Tax, On Motor Vehicle.**

## KATA PENGANTAR



Assalamu"alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta"ala, alhamdulillah, peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat umur, kesehatan, rezeki, pintu rahmat dan wawasan yang luas sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini bukan merupakan suatu yang instant. Ini merupakan buah dari suatu proses yang relatif panjang, menyita segenap tenaga, dan pikiran. Penulisan skripsi ini dalam rangkah memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi dari Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang pasti, tanpa segenap motivasi, kesabaran, kerja keras, dan doa mustahil bagi peneliti sanggup untuk menjalani tahap demi tahap dalam kehidupan akademi di FE-UNISMUH

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, peneliti tak dapat menafikkan adanya halangan dan rintangan yang cukup berpengaruh. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak, peneliti mampu menghadapi dan melalui halangan serta rintangan tersebut.

Untuk itu pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada.

1. Kedua orang tuaku, ayah Sarapa dg ngempo. dan Ibundaku St.Rasidah yang senantiasa memberikan doa disetiap langkah perjalanan hidup peneliti serta motivasi yang sungguh berarti bagi peneliti, dukungan, dan

fasilitas demi keberhasilan peneliti. dan peneliti berterima kasih dan sekaligus meminta maaf kepada beliau berdua kerana hanya dengan dukungan beliau berdua, peneliti dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

2. Kakak ku tersayang Nirwana dewi, Muliati, Rostina dan adindaku Nirnawati dewi terima kasih atas segala dukungan dan perhatiannya
3. Kepada sahabat-sahabatku, Lini, Tini, Nunu, Nina, Ana, Fida, Ade yang selalu ada untuk memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini, dan teruntuk teman-teman yang tidak sempat saya tuliskan namanya satu persatu, Terima kasih atas semua bantuannya serta pengalaman berharga yang kalian berikan padaku selama ini.
4. Bapak Dr. H. Abd Rahim, SE., MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Bapak Ismail Badollahi SE., M.Si., Ak.Ca, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Bapak Jamaluddin M, SE.,M.Si selaku pembimbing 1 yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
8. Bapak Andi Arman, SE., M.Si.Ak.Ca selaku pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk bagi penulis hingga ujian skripsi.

9. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku kuliah.
10. Segenap Staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Akhir kata, peneliti mohon maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan dan kekhilafan yang kurang berkenan dihati pembaca yang budiman. Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabilah terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, Sep. 2018

Nirmala dewi

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA .....	vii
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Hasil Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1. Dasar-Dasar Pajak .....	7
a. Pengertian Pajak .....	7

b. Fungsi Pajak .....	8
c. Syarat Pemungutan Pajak .....	8
d. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak .....	10
e. Asas dan Sistem Pemungutan Pajak .....	10
f. Tarif Kendaraan Bermotor .....	12
g. Wajib Pajak .....	12
2. Pajak Daerah .....	19
a. Pengertian Pajak Daerah .....	19
b. Kriteria dan Ciri-Ciri Pajak Daerah .....	19
3. Pajak Kendaraan Bermotor .....	21
a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor .....	21
b. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor .....	21
c. Objek Pajak Kendaraan Bermotor .....	23
d. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor .....	24
e. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor .....	26
4. Pajak Progresif .....	27
a. Pengertian Pajak Progresif .....	27
5. Sistem dan Prosedur .....	29
a. Pengertian Sistem dan Prosedur .....	29
B. Penelitian Terdahulu .....	30
C. Kerangka Pemikiran .....	34

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	36
B. Jenis dan Sumber Data .....	36
C. Tehnik Pengumpulan Data .....	37

D. Metode Analisis Data .....	37
-------------------------------	----

#### **BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

A. Nama dan Sejarah Singkat Perusahaan .....	38
B. Visi dan Misi Organisasi.....	40
C. Struktur Organisasi dan Job Description .....	40
a. Struktur Organisasi .....	40
b. Job Description .....	42

#### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian	
1. Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Gowa .....	50
a. Pemberlakuan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor .....	50
b. Penetapan urutan kepemilikan kendaraan bermotor .....	53
c. Pemberian sanksi terhadap keterlambatan pembayaran .....	55
d. Kendala yang dihadapi oleh samsat gowa dalam penerapan pajak progresif.....	55
2. Sistem dan prosedur pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor pada kantor samsat gowa.....	56
a. Pendaftaran .....	57
b. Penetapan .....	58
c. Pembayaran oleh wajib pajak .....	58
d. Pengesahan /percetakan STNK.....	59
3. Dampak berlakunya pajak progresif kendaraan bermotor .....	59

4. Faktor penghambat dalam penerapan pajak progresif kendaraan bermotor terhadap wajib pajak kendaraan bermotor disamsat gowa....	59
a. Faktor penghambat bagi petugas yang melakukan pendataan kendaraan bermotor.....	59
b. Faktor masyarakat sebagai wajib pajak .....	60
5. Mekanisme penerapan jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor progresif .....	60
B. Pembahasan hasil penelitian .....	64

## **BAB VI HASIL KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67

DAFTAR PUSTAKA.....	68
---------------------	----

## LAMPIRAN

## **GAMBAR**

	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	35
4.1 Struktur Organisasi .....	42

**TABEL**

Halaman

5.1 Jumlah Unit Kendaraan Pajak Progresif.....	52
--	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada saat ini sebagai negara berkembang Indonesia tengah gencar gencarnya melaksanakan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri, salah satunya berasal dari pajak. Pajak sendiri menurut pemungutan dan pengelolaannya dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat memiliki delapan jenis pajak. Sedangkan, pajak daerah memiliki sepuluh jenis pajak dimana pajak tersebut dibagi menjadi empat pajak provinsi dan enam pajak kabupaten/kota.

Salah satu jenis pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan dua jenis pajak yang potensial dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah rata-rata sebesar 63,10% rata-rata setiap tahunnya (Adi, 2012). Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan secara keseluruhan menargetkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) tahun 2013 sekitar Rp 2,4 triliun lebih. Angka ini mengalami kenaikan sekitar Rp 230 miliar atau sekitar 10,94 persen dari sektor seperti pajak, retribusi dan pendapatan lainnya, dimana setiap tahunnya dipastikan ada peningkatan 10 sampai 15 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Selatan untuk triwulan pertama tahun 2014 mencapai Rp 986 miliar atau naik 31,74 persen dari target tahunan Rp 3,1 triliun.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling tinggi, karena pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Daerah memiliki wewenang untuk mengatur wilayah dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki, sehingga kewenangan ini akan mendorong daerah untuk berkembang secara kompetitif yang sehat dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki. Dari sumber daya yang dimiliki sebagai sumber pendapatan sebagian besar berasal dari pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah, karena memberi kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan Asli Daerah. Pajak memiliki peran penting, selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara juga memiliki fungsi distribusi (pemerataan) pendapatan. Pajak Penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrumen dalam rangka mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan antara orang (masyarakat) yang memiliki penghasilan tinggi dan yang memiliki penghasilan rendah. Oleh karena itu, tarif Pajak Penghasilan pribadi di Indonesia mengenal tarif pajak progresif di mana semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pula tarif Pajak Penghasilannya.

Pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Pungutan pajak progresif kendaraan di kota Makassar diterapkan mulai 3 maret 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10/2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerapan pajak progresif ini di harapkan bisa menekan volume kendaraan dan mengurangi angka kemacetan yang di sebabkan padatnya kendaraan bermotor pribadi, Dengan pajak ini, pemilik kendaraan pribadi membayar pajak lebih mahal untuk pemilikan kendaraan kedua dan selanjutnya. Kendaraan milik pribadi pertama hanya akan dikenai PKB 1,5 persen terhadap nilai jual, untuk kendaraan kedua dan selanjutnya, tarif PKB ditetapkan 2-5 persen tergantung keputusan pemerintah provinsi. Selain itu dengan penerapan pajak progresif ini diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar, karena dengan meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, tentu saja berpengaruh terhadap PAD di Kota Makassar. Akan tetapi, karena banyak yang tidak mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif ini, menyebabkan tidak sedikit terjadi permasalahan pada saat warga akan membayar pajak kendaraan bermotor mereka. Ternyata mereka harus membayar nominal lebih banyak di sebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas nama warga tersebut walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah tidak di kuasai lagi. Hal ini sering terjadi karena warga telah menjual kendaraan bermotor namun kendaraan tersebut masih atas nama pemilik sebelumnya sehingga di kenakan pajak progresif terhadap kendaraan yang tidak di kuasanya lagi.

Alasan teoritis pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat. Penggunaan jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung. Saat ini konsumen sudah cukup dibebani dengan berbagai jenis pajak saat pembelian kendaraan baru. Mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Untuk kendaraan import dikenakan pajak tambahan berupa bea masuk dan PPN Import. Jika mengacu pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepemilikan kendaraan bermotor di dasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak ada penjelasan terhadap “penguasaan” yang dimaksud dalam definisi pajak kendaraan bermotor. Tidak jarang ada yang menafsirkan bahwa yang di maksud menguasai kendaraan bermotor adalah orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Akan tetapi tidak sedikit yang menafsirkan bahwa yang dimaksud menguasai di lihat dari Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini tidak akan menimbulkan masalah jika saja pemerintah dapat melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan mempertimbangkan apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak (Fajariani, 2013).

Berlakunya penerapan pajak progresif atas pajak kendaraan bermotor menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari diberlakukannya pajak progresif

kendaraan bermotor ini diantaranya berkurangnya jumlah kendaraan bermotor. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan penyelundupan hukum untuk menghindari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih besar Artinya seseorang yang memiliki kendaraan lebih dari satu dapat mengatasnamakan keluarganya ataupun pihak lain agar terhindar dari pajak progresif (Nugraha, 2012).

Seiring dengan diberlakukannya pajak progresif tersebut, banyak masyarakat yang tidak nyaman dengan adanya penerapan pajak progresif tersebut sehingga banyak yang bertanya kenapa mereka membayar lebih banyak dari yang seharusnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas dan detail mengenai pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor ini. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan menganalisis penerapan pajak progresif di Kota Makassar, Oleh karena itu peneliti mengambil judul: Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT GOWA)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti mencoba mengangkat suatu masalah, yaitu; Bagaimana penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Samsat gowa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Samsat Gowa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoretis dan praktis, yaitu sebagai berikut.

#### **1. Kegunaan Teoretis**

Dalam kegunaan teoretis, manfaat penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan.
- b. Sebagai sumber informasi baru bagi masyarakat tentang ilmu akuntansi khususnya perpajakan.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Sebagai bahan masukan kepada pemerintah terutama SAMSAT GOWA dalam membuat suatu kebijakan dimasa yang akan datang, agar dapat mencapai tujuan dari kebijakan yang optimal, khususnya dalam meningkatkan perolehan pajak kendaraan bermotor.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Dasar-dasar Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Pengertian atau definisi pajak bermacam-macam, Para pakar perpajakan mengemukakannya berbeda satu sama lain dari waktu ke waktu, meskipun demikian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Pengertian pajak, menurut Waluyo (2005) adalah sebagai berikut.

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Sebagai satu perbandingan, pengertian pajak menurut Rochmat (Mardiasmo, 2013:1), adalah sebagai berikut;

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat jasa timbal balik (konsentrasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

## **b. Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2013:1), fungsi pajak secara sederhana adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat 2 (dua) fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

### **a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)**

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya.

### **b. Fungsi Mengatur (Regulerend)**

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, ketersediaan minuman keras dapat ditekan, demikian pula dengan barang mewah.

## **c. Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2013:2).

### **a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)**

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya pengenaan pajak secara umum dan merata, serta di sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis). Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat ekonomis)  
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah di penuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru. Contoh:

1. Bea Materai di sederhanakan dari 167 macam tarif.
2. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
3. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan

(PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

**d. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak (Mardiasmo,2013:3) teori-teori adalah sebagai berikut. Teori asuransi

- a. Teori kepentingan
- b. Teori daya pikul
- c. Teori Bakti
- d. Teori Asas Daya Beli

**e. Asas dan Sistem Pemungutan Pajak**

a. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak terdiri atas tiga macam, yaitu sebagai berikut (Mardiasmo, 2013:7).

1. Asas Tempat Tinggal (Asas Domisili)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak (WP) yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak (WP) dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak (WP).

### 3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN).

#### b. Sistem pemungutan pajak

Terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak, yakni sebagai berikut;

##### 1. Official Assessment System

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut.

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah (fiskus)
- b. Wajib Pajak (WP) bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).

##### 2. Self Assessment System

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak (WP) sendiri.
- b. Wajib Pajak (WP) aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### 3. Withholding System

Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak (WP).

#### **f. Tarif Kendaraan Bermotor**

Menurut Mardiasmo (2013:13), tarif pajak kendaraan bermotor sebagai berikut.

- a. 1,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi dan badan
- b. 1,0% untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- c. 0,5% untuk kendaraan ambulance, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial keagamaan dan Instansi Pemerintah.

#### **g. Wajib Pajak**

Istilah wajib pajak (disingkat WP) dalam perpajakan Indonesia merupakan istilah yang sangat populer istilah ini secara umum biasa diartikan sebagai orang atau badan yang dikenakan

kewajiban pajak. Dalam Undang Undang KUP lama, istilah wajib pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Dari Definisi ini kita dapat memahami bahwa wajib pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Berdasarkan ketentuan dalam pajak penghasilan yang disebut wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan kata lain dua unsur harus dipenuhi untuk menjadi wajib pajak: subjek pajak dan objek pajak. Wajib Pajak sangatlah memegang peranan yang sangat penting bagi kelancaran Sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Tata cara perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak (tax payer) adalah sebagai berikut.

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

Menurut Suprianto (2011:5) bahwa jika dipandang dari segi hukum, wajib pajak harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terpenuhi jika orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih

dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia yang disebut sebagai wajib pajak orang pribadi, atau badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang disebut sebagai wajib pajak badan. Syarat objektif terpenuhi jika yang berhubungan dengan objek pajak misalnya adanya penghasilan atau penyerahan barang kena pajak. Jika orang pribadi atau badan telah memperoleh objek pajak tersebut maka syarat objektif ini telah dipenuhi dan dapat dianggap sebagai wajib pajak.

Berdasarkan definisi di atas dapat memahami bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, namun kriteria siapa yang harus menjadi Wajib Pajak ini tidak dijelaskan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang disebut Wajib Pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan demikian Wajib Pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar Wajib Pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya.

Sistem pemungutan pajak yang ada memberikan kepercayaan lebih besar kepada wajib pajak untuk mendapatkan hak dan

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ada beberapa hak yang bisa diciptakan oleh wajib pajak dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan.

Menurut Suprianto (2011:7) bahwa kewajiban wajib pajak antara lain sebagai berikut.

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pada dasarnya yang diwajibkan untuk mendaftarkan dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah setiap wajib pajak badan yang memperoleh penghasilan setelah dikurangi biaya-biaya dan setiap wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak.
2. Mengisi dan menyampaikan SPT. Setiap orang yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak wajib mengisi, menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dalam satu masa pajak dan menyampaikan SPT yang telah diisi dan ditandatangani oleh kepala KPP setempat dalam batasan waktu yang ditentukan.
3. Membayar atau menyetor pajak. Besarnya pajak harus dibayar oleh wajib pajak menurut sistem self assesment ditentukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Tempat menyetorkan pajak dapat dilakukan pada kantor pos ataupun melalui bank persepsi, yaitu bank yang ditunjuk oleh pemerintah

untuk menerima pembayaran pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan negara bukan pajak.

4. Membuat pembukuan atau pencatatan. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha wajib pajak menyelenggarakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung penghasilan kena pajak. Bagi wajib pajak yang karena kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan, wajib pajak dibenarkan hanya membuat catatan-catatan yang merupakan pembukuan sederhana.
5. Memberikan keterangan. Dirjen Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam rangka menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang, maka wajib pajak tersebut harus memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha, memberikan kesempatan kepada fiskus untuk memasuki tempat dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan yang diperlukan. Kewajiban-kewajiban perpajakan di atas pada saat sekarang ini dapat dilakukan dengan mudah oleh wajib pajak dengan mengaksesnya lewat internet. Seperti, kemudahan dalam membuat NPWP melalui sistem e-registration, kemudahan dalam pelaporan kewajiban pajak melalui e-filing, serta kemudahan dalam menyampaikan surat pemberitahuan melalui e-SPT.

Wajib pajak selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak untuk mendapatkan kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan pada Ditjen Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Berkaitan dengan pembayaran pajak terutang, Wajib Pajak berhak memperoleh:

1. Pengangsuran pembayaran, apabila wajib pajak mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar pajak sekaligus.
2. Pengurangan PPh Pasal 25, apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan dikarenakan usahanya mengalami kesulitan sehingga tidak mampu membayar angsuran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
3. Pembebasan Pajak, apabila wajib pajak mengalami musibah, dikarenakan force majeure seperti bencana alam. Dalam hal ini Ditjen Pajak akan mengeluarkan suatu kebijakan.
4. Pajak ditanggung pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri, PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan, dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah.
5. Insentif Perpajakan, untuk merangsang investasi.
6. Penundaan pelaporan SPT Tahunan. Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan

penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama enam bulan.

7. Restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak), apabila wajib pajak merasa bahwa jumlah pajak atau kredit pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain.
8. Keberatan. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ke Ditjen Pajak. Apabila dalam pelaksanaan peraturan perundang – undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak merasa kurang atau tidak puas atas suatu ketentuan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga.
9. Banding. Apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum memuaskan, Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
10. Peninjauan Kembali. Apabila Wajib Pajak tidak/belum puas dengan putusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali.

## **2. Pajak Daerah**

### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Mengenai pajak daerah dapat ditelusuri dari pendapat beberapa ahli seperti yang dikutip oleh Sutedi (2008:57) Dalam Rochmat Sumitro yang menjelaskan pajak daerah sebagai berikut.

“Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti provinsi, kotapraja, kabupaten dan sebagainya. Sedangkan Sebagian merumuskannya sebagai: pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang”.

Sedangkan menurut Davey (Sutedi, 2010:57), pajak daerah ialah sebagai berikut.

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerahnya sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
3. Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi pungutannya dibagikan kepada pemerintah daerah.

### **b. Kriteria dan Ciri-ciri Pajak Daerah**

Siahaan (2006:197) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut.

- a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastik, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- b. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat yang horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- c. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung dan pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.
- d. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- e. Non distorsi terhadap perekonomian: implikasi pajak atau pungutan menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu.

Adapun ciri-ciri yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
- b. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan ada kalanya menurun secara tajam.
- c. Tax basenya (Dasar pengenaan pajaknya) harus merupakan perpaduan antar prinsip keuntungan dan kemampuan untuk membayar (ability to pay).

### 3. Pajak Kendaraan Bermotor

#### a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Menurut Saidi (2010:51) Pajak Kendaraan Bermotor atau yang disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PDRD adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak.

#### b. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor (Pasal 4 ayat (1) UU PDRD). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan/atau menguasai adalah sebagai berikut.

1. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor
2. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor; atau

3. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor. Adapun pengertian wajib pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 4 ayat (2) UU PDRD adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Ketika dikaitkan Pasal 4 ayat (1) UU PDRD dengan Pasal 4 ayat (2) UU PDRD, ternyata terdapat perbedaan secara prinsipil. Perbedaannya adalah wajib pajak kendaraan bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor.

Apabila subjek pajak kendaraan bermotor hanya menguasai kendaraan bermotor (bukan sebagai pemilik kendaraan bermotor) berarti tidak termasuk ke dalam pengertian wajib pajak kendaraan bermotor dalam arti tidak dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor. Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa "Subyek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor" kemudian pada Pasal 5 ayat (2) "Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor" dan di Pasal 5 ayat (3) "Dalam hal wajib pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut".

Menurut Siahaan (2008:142) pada PKB, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

c. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sementara itu, kendaraan bermotor menurut Pasal 1 ayat (13) UU PDRD adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Walaupun ruang lingkup kendaraan bermotor sangat luas, tetapi Pasal 3 ayat (3) UU PDRD masih memberi peluang untuk dikecualikan sebagai kendaraan bermotor. Adapun kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.

1. Kereta api
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dari lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah. Pengecualian sebagai kendaraan bermotor tidak terbatas karena dapat bertambah berdasarkan kebutuhan daerah yang diatur dengan peraturan daerah. Pengecualian sebagai kendaraan bermotor berarti tidak boleh dikenakan pajak. Jika pengecualian itu terlanggar, pejabat pajak telah melakukan pelanggaran hukum yang dapat dipersoalkan pada lembaga peradilan pajak.

d. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Saidi, 2010:181) Pemungutan pajak yang hendak dilakukan agar tidak menimbulkan polemik hukum dikalangan wajib pajak dengan pejabat pajak, terlebih dahulu diketahui dan dipahami mengenai dasar hukum mengapa negara berkehendak memungut pajak kepada warganya. Pemungutan pajak oleh negara tanpa memiliki dasar hukum yang sah, berarti negara melalui pejabat pajak melakukan perampasan dan bahkan merupakan perampokan bagi kekayaan warganya sebagai wajib pajak. Sebenarnya pemungutan pajak tidak boleh dilakukan oleh negara sebelum ada hukum yang

mengaturnya karena negara Indonesia adalah negara hukum. (Saidi, 2010:6) Sebelum di amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), ketentuan mengenai pajak diatur pada Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang”.

Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang meletakkan kewenangan pada negara untuk memungut pajak kalau negara membutuhkannya, tetapi dengan syarat harus berdasarkan undang-undang. Sebenarnya tidak ada pajak tanpa persetujuan antara rakyat melalui wakilnya didalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden yang diatur dengan undang-undang.

(Saidi, 2010:8) Setelah amandemen UUD 1945, ketentuan mengenai pajak mengalami perubahan yang sangat prinsipil. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pasal 23A UUD NRI 1945 tetap melanjutkan asas legalitas yang awalnya dari Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Sekalipun demikian, terdapat perubahan yang prinsip ini karena bukan hanya pajak melainkan pungutan yang bersifat memaksa harus pula diatur dengan undang-undang.

Semua Undang-Undang pajak tersebut tetap diberlakukan walaupun ketentuan induknya telah mengalami pergantian dari pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menjadi Pasal 23 A UUD NRI 1945. Dasar hukum keberlakuannya adalah Pasal I Aturan Peralihan UUD

1945 NRI yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar ini. Hal ini bertujuan untuk menjaga kekosongan atau kevakuman hukum di bidang perpajakan sebagai konsekuensi dari amandemen UUD 1945.

e. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pembayaran PKB

PKB terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran PKB dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak dan Penning. Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi yaitu: keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak.

2. Penagihan PKB

Jika pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan

terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

#### **4. Pajak Progresif**

##### **a. Pengertian Pajak Progresif**

Menurut Koswara (2000:42), pajak progresif adalah pajak diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif. Pajak progresif ini tidak berlaku untuk kendaraan dinas pemerintahan dan kendaraan angkutan umum. Kendaraan bermotor kepemilikan orang pribadi berdasarkan nama dan/atau Alamat yang sama dikenakan tarif Pajak Progresif pada umumnya sebesar kendaraan pertama 1,5 % ( $1,5\% \times \text{NJKB}$ ), kendaraan kedua 2,0 % ( $2,0\% \times \text{NJKB}$ ), kendaraan ketiga 2,25 % ( $2,25\% \times \text{NJKB}$ ) dan kendaraan keempat dan seterusnya 2,50 % ( $2,50\% \times \text{NJKB}$ ).

Berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 82 Tahun 2011 tentang tata cara penghitungan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor yaitu sebagai berikut.

1. Tata cara perhitungan PKB Pajak progresif untuk kendaraan bermotor pribadi diuraikan sebagai berikut.
  - a. Kepemilikan kedua sebesar  $2,0\% \times$  dasar pengenaan PKB

- b. Kepemilikan ketiga sebesar 2,25% x dasar pengenaan PKB
  - c. Kepemilikan keempat sebesar 2,50% x dasar pengenaan PKB
  - d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 2,75% x dasar pengenaan PKB.
2. Pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya untuk:
- a. kendaraan bermotor pribadi atas nama pribadi
  - b. kendaraan roda 4 (empat) keatas
  - c. kendaraan roda 2(dua) dengan kapasitas 500 cc ke atas
  - d. Ketentuan teknis pemungutan pajak progresif ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas.

Menurut Mardiasmo (2013:9) pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Di Indonesia, pajak progresif diterapkan pada pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, yakni:

- a. Untuk lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp 50 juta, tarif pajaknya 5%.
- b. Untuk lapisan PKP di atas Rp 50 juta hingga Rp 250 juta, tarif pajaknya 15%.
- c. Untuk lapisan PKP di atas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta, tarif pajaknya 25%.

- d. Untuk lapisan PKP di atas Rp 500 juta, tarif pajaknya 30%.

## 5. Sistem dan Prosedur

- a. Pengertian Sistem dan Prosedur Menurut Mulyadi (2001:5), definisi sistem dan prosedur adalah sebagai berikut.

”Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur; sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal. Sistem dan Prosedur Operasional Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Prosedur dan persyaratan pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sesuai dengan Instruksi bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 Jo.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya mengenai pengenaan Tarif Pajak Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims yang dilakukan **Fajarani (2013)**, hasil penelitian ini adalah dilihat

dari asas kesamaan dan keseimbangan (equality), pemungutan pajak kendaraan dengan tariff progresif di Jawa Timur, semua wajib pajak diperlakukan sama, baik dalam hal pelayanan ataupun yang lainnya yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

**Penelitian Nugraha (2012)** mengenai Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur No 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, hasil penelitian ini adalah dengan diterapkannya pajak progresif kendaraan bermotor permasalahan yang sering terjadi adalah jika ada masyarakat yang telah menjual kendaraan bermotor mereka tetapi belum terjadi balik nama oleh pembelinya sehingga penjual tetap terdaftar sebagai pemilik dari kendaraan bermotor ini sehingga tetap dikenai pajak. Penerapan Pajak Progresif untuk Kendaraan Bermotor menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu berkurangnya jumlah kendaraan, dan dampak negatif masyarakat melakukan penyelundupan hukum.

**Anwar J (2012)** dalam penelitiannya mengenai Analisis Kontribusi Dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan hasil penelitian menunjukkan Jumlah kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang cukup tajam dengan rata-rata laju pertumbuhan selama periode 2009-2013 adalah sekitar 16,095 unit mobil pertahun dan sekitar 81,912 unit sepeda motor pertahun dan Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama

periode 2009-2012 cukup tinggi berkisar antara sekitar 25.7% sampai 29.6% atau rata-rata sekitar 27.7%.

**Penelitian Siradjah (2014)** mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD Samsat Wilayah Maros, Hasil Penelitian Ini Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD Samsat Wilayah Maros belum optimal. Hal ini terlihat dari realisasi tunggakan pajak kendaraan bermotor yang masih rendah pada kantor UPTD SAMSAT Wilayah Maros.

**Dianita (2012)** dalam penelitiannya mengenai Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Bandung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelayanan pembayaran progresif kendaraan bermotor oleh Samsat berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat selaku wajib pajak dengan nilai sebesar 0.629 atau 62,9%. Pengaruh tersebut bernilai positif, artinya apabila pelayanan ditingkatkan maka kepuasan masyarakat juga akan mengalami peningkatan.

**Penelitian Adi (2012)** mengenai Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Up3ad Samsat Surakarta), temuan dari penelitian ini adalah belum dipisahkan subjek dan objek pajak progresif sehingga belum dapat diketahui jumlah penerimaan dari pajak progresif itu sendiri, masih ditemui juga wajib pajak yang belum tahu tentang penerapan pajak progresif ini. Temuan lain adalah

terciptanya keadilan dalam perpajakan serta tertib administrasi akibat penerapan pajak progresif ini.

**Kurniawan (2014)** dalam penelitiannya mengenai Dampak Sebelum dan Sesudah Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten Karanganyar) hasil penelitian ini adalah pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar dalam sektor Pendapatan Asli Daerah, pada satu tahun penerapan pajak progresif dapat memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu sekitar 62,2%. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada kajian yang dibahas, penelitian di atas mengkaji Tarif pajak progresif, tinjauan hukum terhadap pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD Samsat wilayah Maros, kontribusi dan potensi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah, dan pengaruh pelayanan terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak progresif kendaraan bermotor di Samsat Kota Bandung. Adapun penelitian ini mengkaji penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor yang sumber datanya meliputi para wajib pajak dan Samsat Gowa. penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

**Dimas (2006)** yang berjudul “Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (studi tentang pada Kantor Bersama SAMSAT Kediri Kabupaten) ”menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor

adalah melalui kegiatan koordinasi dengan ketiga instansi yang terkait. Caranya ialah dengan cara melakukan kegiatan operasi bersama lalu lintas dengan tujuannya adalah untuk mengetahui beberapa pengguna kendaraan bermotor yang tidak mematuhi kewajibannya yaitu tidak membayar pajak mereka. Mereka yang ditemukan belum membayar pajak kendaraan bermotor selanjutnya mereka akan langsung terkena tilang dari instansi kepolisian dan selanjutnya pihak samsat akan melakukan penyuluhan kepada pengendara itu untuk membayar kewajiban pajak yang mereka belum bayar.

**Ivan (2006)** dalam penelitiannya tentang “Upaya – Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kota Malang (Studi di Kantor SAMSAT Malang Kota)” menjelaskan bahwa upaya dalam mengintensifkan pemungutan PKB dapat dilakukan melalui penepatan loket dan durasi waktu dan pelayanan di masing-masing loket, yaitu dengan cara memberikan beberapa loket khusus bagi yang mau mrembayar Pajak Kendaraan atau mau balik nama kendaraan di samsat Malang disediakan 4 loket, 3 loket digunakan untuk membayar pajak kendaraan dan 1 loket lagi disediakan untuk membayar bea balik nama kendaraan. setelah disediakan beberapa loket maka pihak samsat memberikan durasi waktu bagi pegawainya sewaktu melayani wajib pajak. Cara ini di gunakan agar semua wajib pajak yang ingin membayar pajak mereka terlayani semuanya dan tidak ada wajib pajak yang mengeluh akan lamanya menunggu.

**Erika (2003)** dalam penelitiannya tentang “Sistem dan Prosedur Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada UPTD malang kabupaten I) menjelaskan bahwa UPTD pendapatan propinsi jawa timur malang kabupaten I menerapkan penggunaan surat penagihan bagi wajib pajak yang masih belum melunasi hutang pajak mereka.

Cara ini di gunakan oleh pihak samsat malang kabupaten agar wajib pajak dapat mengetahui kewajiban pajak mereka. Dan selanjutnya wajib pajak itu dapat membayar hutang kewajiban pajak masing-masing.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan tentang hubungan antarvariabel bebas dan variabel terikat yang disusun dari berbagai teori yang telah diuraikan. Hubungan antara pajak progresif dan wajib pajak dapat digambarkan dalam kerangka konseptual pada gambar 2.1 berikut.



*Gambar 2.1. Kerangka pemikiran penelitian*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat Dan Waktu Penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis memilih objek penelitian dalam wilayah Kota Makassar pada Kantor SAMSAT GOWA. Waktu penelitian selama dua bulan yaitu bulan Juli sampai bulan September 2018.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu sebagai berikut.

1. Data kualitatif adalah hasil pengamatan yang berbentuk kategori dan bukan bilangan, Dalam penelitian ini data kualitatifnya berupa dokumentasi dan hasil wawancara terhadap objek penelitian.
2. Data kuantitatifnya adalah hasil pengamatan yang di ukur dalam skala numerik/bilangan, Dalam penelitian ini data kuantitatifnya berupa data tarif pajak progresif.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan dua sumber data, yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari hasil dokumentasi dan wawancara oleh peneliti terhadap objek penelitian.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara memperoleh dari sumber-sumber

kepastakaan, catatan dan arsip perusahaan. Data ini dapat berupa rekapitulasi penerimaan pajak progresif kendaraan bermotor.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penulisan ini antara lain adalah sebagai berikut.

#### 1. Penelitian lapangan ( field research)

Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke kantor SAMSAT GOWA dengan melakukan hal-hal sebagai berikut.

##### a. Wawancara (interview)

Wawancara riset merupakan percakapan dua orang, yang di mulai oleh pewawancara dengan tujuan khusus memperoleh keterangan yang sesuai dengan penelitian, dan di pusatkan olehnya pada isi yang dititik beratkan pada tujuan-tujuan deskripsi,

##### b. Dokumen (Dokumen)

Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggun: dokumen dari SAMSAT GOWA.

### **D. Metode Analisis Data**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode analisis Deskriptif. Menurut Sugiyono (2007:5), "Deskripsi analisis yaitu suatu metode yang dapat digunakan untuk meneliti sekelompok manusia, suatu kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang" Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Nama dan Sejarah Singkat Perusahaan/Lembaga

Sesuai dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi selatan tertanggal 17 April 1973 di bentuk. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sulawesi selatan. Dinas ini di kepalai oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi selatan.

Dinas ini merupakan suatu otonomi yang berdiri sendiri dengan tugas utama meliputi segala urusan dalam lapangan pendapatan daerah termasuk di dalamnya segala jenis pajak dan retribusi daerah. Selain itu tugas utama tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sulawesi selatan juga sebagai wadah Pembina, pembimbing dan dan pemberi stimulasi kepada aparat Pendapatan Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya Sulawesi selatan dalam peningkatan Daerah.

Dalam rangka penguatan administrasi pemungutan pajak daerah sebagai tidak lajut dari hasil rapat para Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I se – Indonesia yang di adakan oleh Menteri dalam negeri di Jakarta dengan hasil sebagai berikut :

*“Surat Keputusan Mahkamah Mendagri dan Menteri Keuangan. Pol.Kep/13/XII/76, nomor 311 1976, tentang peningkatan kerja sama antara pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor yang diwujudkan*

*dengan nama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT).*

Kantor Bersama SAMSAT di Provinsi Sulawesi Selatan, mulai ada sejak 16 oktober 1978. Awalnya di laksanakan secara terpusat di kantor Bersama SAMSAT di beberapa kabupaten/kotamadya yang saat ini telah ada 8 (delapan) unit yang berstatus stasioner. Pada tahun 2005 dibentuk lagi 5 (lima) unit pembantu SAMSAT di Kabupaten Maros, Bulukumba, Sidrap, Masamba, dan Enrekang. Pada tahun 2005 kantor pembantu SAMSAT bertambah lagi 3 (tiga) unit di Kabupaten Pangkep, Tator dan Selayar.

Kantor stasioner adalah kantor Bersama yang ada pada 8 (delapan) kantor UPTD se – Sulawesi Selatan. Sedangkan kantor pembantu SAMSAT merupakan perpanjangan tangan SAMSAT stasioner untuk mendekatkan pelayanan wajib pajak yang ada jauh dari SAMSAT stasioner. Pada tanggal 17 November 1996, berdirilah kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah VII Gowa. Kantor ini bekerja sama dengan 3 (tiga) instansi yaitu kepolisian, PT. Jasa Raharja dan Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan. Tujuan didirikannya adalah untuk memudahkan Dinas Pendapatan Daerah dalam mengelola pajak – pajak dan retribusi yang ada di kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar.

## **B. Visi dan Misi Organisasi**

### **1. Visi**

Terwujudnya pelayanan prima sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat dan Terkemuka dalam pengelolaan pendapatan daerah dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

## 2. Misi

- a. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan pengelolaan pendapatan;
- c. Meningkatkan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi.
- d. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah transparan dan akuntabel

## C. Struktur Organisasi dan Job Description

### a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu susunan dan hubungan antara bagian dengan komponen yang terdapat dalam suatu instansi Dengan adanya struktur maka pembagian kerja dapat dispesifikasikan selain itu, struktur juga dapat menunjukkan fungsi dan kegiatan yang berbeda antara satu bagian dengan bagian yang lainnya.


Struktur Organisasi dalam suatu institusi merupakan unsur penting bagi kebersihan kantor, karena berhasilnya suatu kantor dapat diukur dari sejauh mana mekanisme kerja kantor dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan struktur organisasi tersebut akan menggambarkan pada hubungan kerja antara personil dalam suatu kantor serta akan menetapkan tugas dan tanggung jawab masing – masing personil dalam kantor.

Susunan organisasi SAMSAT Gowa

- a. Kepala UPTD SAMSAT GOWA
- b. Kasubang tata usaha
- c. Kasi pendataan dan Penetapan
- d. Kasi penagihan dan penerimaan

Struktur organisasi menunjukkan pengaturan antar hubungan bagian-bagian dari komponen dan posisi dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan saling terkait. Disamping itu juga menunjukkan hirarki dan kewenangan dan tata hubungan laporan. Struktur organisasi SAMSAT Gowa sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD WILAYAH VII GOWA  
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Samsat Gowa

**b. Job Description**

Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Kepala UPTD adalah sebagai berikut :

1. Kepala UPTD sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas teknis operasional dinas dalam bidang Pemungutan Pendapatan Daerah yang menjadi tanggung jawab dan menjalankan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat

(1) kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan.
- b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- c. Pengelolaan pendapatan.
- d. Pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data.
- e. Pengolahan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci seagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum di laksanakan.
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naska dinas untuk menghindari kesalahan.
- e. Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan tugasnya.
- f. Menyusun rencana penerimaan dan teknis operasional dinas.
- g. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.

- h. Menyiapkan bahan, mengoordinasi dan melakukan proses pemberian keringanan pajak daerah dan penyelesaian keberatan wajib pajak.
  - i. Meneliti permohonan keberatan dan keringanan pajak daerah.
  - j. Menyusun rencana anggaran kegiatan tahunan.
  - k. Menyusun rencana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
  - l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara perbulan dan triwulan.
  - m. Melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD.
  - n. Melaksanakan kegiatan layanan unggulan SAMSAT sesuai kebijakan yang ditetapkan.
  - o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Sub Bagian Tata Usaha di pinpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pengukuran kinerja linkup UPTD pada Dinas Pendapatan Daerah serta penyusunan laporan.
- Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- b. Mendistribusikan tugas tertentu dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum di laksanakan.
- d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naska dinas untuk menghindari kesalahan.
- e. Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan tugasnya.
- f. Melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana.
- g. Melakukan urusan adminidtrasi umun dan kepegawaian.
- h. Melakukan urusan penyusunan laporan UPTD.
- i. Melakukan penatausahaan administrasi keuangan dan barang kuasi.
- j. Melakukan urusan dokumentasi perkantoran.
- k. Melakukan investasi barang dan asset daerah pada wilayah UPTD.
- l. Membuat rekapitulasi laporan pendapatan, penetapan, penagihan, penerimaan, pengurangan dan keringanan pajak.
- m. Menyusun laporan perkembangan kinerja UPTD pada Dinas Pendapatan Daerah.

- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
  - o. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Seksi Pendapatan dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan sebagai tugas UPTD dalam bidang pendapatan dan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan – kegiatan Seksi Pendapatan dan Penetapan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- b. Mendistribusikan tugas – tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
- d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naska dinas untuk menghindari kesalahan.
- e. Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan tugasnya.
- f. Melakukan penyelenggaraan kegiatan pendataan, pendaftaran, perhitungan, penelitian dan verifikasi pendapatan pajak daerah,

retribusi daerah dan pendapatan lainnya dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD).

- g. Menyampaikan surat ketetapan pada wajib pajak dan retribusi.
  - h. Melakukan inventarisasi data potensi obyek dan subyek pajak daerah, penetapan dan penginventarisasian wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.
  - i. Melakukan administrasi pendataan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
  - j. Mengoordinasikan pengoperasian sistem pengelolaan data elektronik.
  - k. Menatausahakan arsip penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
  - l. Membuat laporan hasil pendataan dan penetapan setiap bulannya.
  - m. Membuat laporan pemberian pengurangan dan keringanan setiap bulan.
  - n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pendataan dan Penetapan dan member saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
  - o. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atas sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Seksi Penagihan dan Penerimaan di pinpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas UPTD di dalam bidang penagihan dan penerimaan.

Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan – kegiatan Seksi Penagihan dan Penerimaan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- b. Mendistribusikan tugas – tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
- d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan.
- e. Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan tugasnya.
- f. Melakukan penagihan dan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
- g. Menyiapkan surat penagihan dan surat teguran terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.
- h. Memberikan informasi mengenai tatacara pemungutan dan aturan yang terkait dengan dengan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
- i. Menatausahakan penerimaan, penyetoran, pembukaan, pembuatan laporan hasil penerimaan dan tunggakan pajak daerah.
- j. Melakukan tugas operasional pemeriksaan pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB) di jalan raya bekerjasama dengan instansi terkait.

- k. Membuat laporan pelaksanaan penagihan dan penerimaan setiap bulannya.
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penagihan dan Penerimaan dan member saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- m. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atas sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Samsat Gowa.**

###### **a. Pemberlakuan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor**

Pajak progresif awalnya dikenakan dengan maksud untuk mengendalikan laju lalu lintas yang semakin padat, terutama pada kota-kota besar yang semakin hari semakin padat dan macet Pajak Kendaraan Bermotor atau biasa disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah. Secara umum perpajakan di jalankan dengan 3 prinsip: kemampuan, manfaat, dan keadilan.

Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 Bab II pasal (2), maksud dan tujuan pengenaan pajak progresif adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan azas kemampuan wajib pajak atas kepemilikan kedua dan seterusnya Sulawesi Selatan di keluarkan sejak 2 Januari 2011, dan mulai di berlakukan pada tanggal 3 Maret 2014. Berlakunya pajak progresif ini merupakan penerapan pasal 10 ayat 3 Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 tahun 2011 tentang pemungutan pajak Progresif. Pajak progresif ini berlaku bagi kepemilikan kedua dan seterusnya kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kendaraaan roda 2 (dua) dengan isi silinder 500 cc ke atas Penetapan pajak progresif untuk pertama kali di

dasarkan pada urutan tanggal pendaftaran yang telah direkam pada database objek kendaraan bermotor atau pernyataan wajib pajak. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tidak dikenakan pajak progresif. Selanjutnya apabila ada perubahan kepemilikan wajib pajak harus melaporkan untuk urutan Kepemilikan kendaraan bermotor untuk penetapan pajak progresif kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama. Maksud dari pernyataan tersebut adalah nama dan atau alamat yang sama dalam suatu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Adapun besarnya tarif pajak progresif tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kepemilikan kedua sebesar 2,0% (dua koma persen)
2. Kepemilikan ketiga sebesar 2,25% (dua koma dua lima persen)
3. Kepemilikan keempat sebesar 2,50% (dua koma lima puluh persen)
4. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 2,75% (dua koma tujuh lima persen).

Sebagaimana di sebutkan sebelumnya, pajak progresif kendaraan bermotor dikenakan berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga. Sehingga wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu unit, sebaiknya melakukan balik nama terhadap kendaraan bermotor yang dimilikinya agar tidak terdaftar di database bahwa kendaraan tersebut ternyata dimiliki oleh satu individu saja. Agar penerapan pajak progresif ini berjalan sesuai yang

diharapkan, maka Kantor SAMSAT Gowa memiliki petugas di lapangan yang bertugas dalam hal sosialisasi untuk menyampaikan kepada wajib pajak agar melaporkan kepemilikan kendaraan bermotor mereka dengan membagikan formulir pernyataan kepemilikan kendaraan bermotor mereka yang nantinya akan diisi oleh wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk verifikasi apakah kendaraan tersebut masih dimiliki dan/atau dikuasai atau sudah berpindah ke orang lain.

Dimana unit kendaraan yang paling banyak terkena pajak progresif adalah pada kepemilikan kedua. Berikut adalah tabel yang menjelaskan jumlah unit kendaraan pajak progresif perbulan yang dimulai pada bulan Januari sampai Desember.

**Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  
Progresif Tahun 2017**

Bulan	Unit Bayar	Unit Progresif	Milik ke 2	Pokok PKB	Denda PKB	Jumlah
Januari	1,108	3	2	4,628,250	416,680	5,044,930
Februari	1,025	-	-	-	-	-
Maret	1,202	4	2	12,792,000	1,535,040	14,327,040
April	1,093	2	2	6,011,250	-	6,011,250
Mei	1,168	4	2	13,518,750	567,530	14,086,280
Juni	1,056	4	2	24,911,250	4,536,000	29,447,250

Juli	1,058	6	2	18,952,175	677,280	19,629,455
Agustus	1,363	4	2	26,853,750	3,219,310	30,073,060
September	1,176	5	2	12,596,875	134,280	12,731,155
Oktober	1,416	8	2	23,336,250	264,610	23,600,860
November	1,619	12	2	30,460,500	1,849,480	32,309,980
Desember	1,944	10	2	31,907,250	435,750	32,343,000

Tabel 5.1 jumlah unit kendaraan progresi

Keterangan:

Pajak progresif Dari sekian unit yang terbayar, hanya ada beberapa yang membayar pajak progresif, Karena ada beberapa kendaraan yang di bebaskan untuk pajak progresif, contohnya : Mobil sedang dalam pembiayaan (leasing) dan wajib pajak harus melampirkan surat keterangan dalam tahap ansuran atau surat dari leasing.

#### **b. Penetapan Urutan Kepemilikan Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di SAMSAT Gowa dengan Bapak ABDUL JAFAR. S.Sos, (Pengatur muda Tk.1 (ii/b) ) beliau mengemukakan bahwa:

“sejak Januari 2011, pajak progresif kendaraan bermotor memang telah diberlakukan tetapi sifatnya masih sosialisasi saja. Pada Januari 2011 hingga Desember 2013, wajib pajak diberi kesempatan untuk mengatur urutan kepemilikan kendaraan bermotornya dengan diberikan Bea Balik Nama (BBN) gratis

ini merupakan salah satu cara yang diberikan oleh Kantor Samsat Gowa untuk meringankan beban yang dikenakan bagi wajib pajak yang memang telah lebih dulu memiliki kendaraan lebih dari satu unit.

Setelah periode yang ditentukan tersebut. Kantor Samsat gowa yang berwenang mengurus segala hal terkait pajak kendaraan bermotor, termasuk di dalamnya pajak progresif, tentu saja telah menyiapkan berbagai cara untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang timbul dalam penerapan pajak progresif. Untuk faktor sarana dan prasarana, memberikan pelayanan berupa yaitu adanya SAMSAT Drive Thru, dan SAMSAT Keliling. Selain itu wajib pajak dapat bertanya setiap saat terhadap hal-hal yang bersangkutan dengan pajak progresif kendaraan bermotor di kantor Samsat Gowa. Untuk menyelesaikan kasus terkait kendaraan yang sudah dijual tapi belum dibalik nama, kepala pelaksana pelayanan di Kantor SAMSAT Gowa mengatakan telah memberikan solusi yaitu, wajib pajak dapat melaporkan kepada SAMSAT untuk melakukan pemblokiran terhadap kendaraan yang telah dijual atau tidak lagi dimilikinya. Hal tersebut dinamakan pelayanan Lapor Jual, dan dengan adanya Lapor Jual dan pemblokiran nomor, maka data kepemilikan akan dihapus sehingga wajib pajak tidak perlu untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang sudah tidak lagi dimilikinya.

**c. Pemberian Sanksi Terhadap Keterlambatan Pembayaran**

Denda yang dikenakan karena keterlambatan pembayaran pajak yaitu denda atas PKB dan denda atas SWDKLLJ. Kedua hal tersebut yang sebenarnya harus wajib pajak bayar tiap tahun. Apabila terlambat membayar dua kategori pajak tersebut maka akan dikenakan denda yang cara perhitungannya sebagai berikut.

- a. Denda atas PKB, denda PKB adalah 24% dalam 1 tahun, apabila motor/mobil wajib pajak terlambat baru dalam 3 bulan maka cara perhitungannya:  $PKB \times 24\% \times (3/12)$ , kalau 6 bulan,  $PKB \times 24\% \times (6/12)$ , dan seterusnya.
- b. Denda atas SWDKLLJ ini akan terlihat sama antara terlambat 3 hari atau 1 tahun. Untuk Mobil ditetapkan dendanya sebesar Rp143.000, sedangkan Motor dendanya sebesar Rp35.000.

Dengan catatan, denda PKB dihitung per Tahun dan bulan tidak ditotalkan menjadi berapa bulan, sedangkan untuk sanksi SWDKLLJ dihitung per Tahun. Namun, hal ini belum sesuai apa yang di terapkan, karena pajak progresif di SAMSAT Gowa ini baru diterapkan sejak awal Tahun 2014.

**d. Kendala Yang di Hadapi Oleh SAMSAT Gowa Dalam Penerapan Pajak Progresif.**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak JUNAID, S.SOS (Kepala Penata Tk.I) mengemukakan bahwa dalam setiap pelaksanaan peraturan baru tentu ada beberapa kendala yang di hadapi. Tidak terkecuali dalam penerapan pajak progresif ini

ada beberapa kendala yang di hadapi baik dari pihak SAMSAT maupun Wajib pajak.

Adapun kendala yang di hadapi sebagai berikut.

a. Kendala dari pihak SAMSAT

1. Kurangnya sosialisasi tentang pajak progresif kepada Wajib Pajak, banyak diantara mereka yang tidak mengetahui atau belum memahami terhadap peraturan baru ini

b. Kendala dari wajib pajak

1. Masih kecilnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap penerapan pajak progresif
2. Adanya wajib pajak yang menunda pembayaran pajak kendaraan bermotornya sehingga terjadi tunggakan.
3. Banyak wajib pajak yang telah menjual kendaraan bermotornya tetapi belum melaporkannya ke SAMSAT

## **2. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Gowa**

Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Gowa memiliki ketentuan pemungutan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran dan penyetoran yang di dasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang pada pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pemungutan Pajak Progresif.

#### **a. Pendaftaran**

Memasuki ruangan kantor pelayanan pada Kantor SAMSAT Gowa terdapat beberapa loket yang tersedia bagi wajib pajak untuk memudahkannya dalam membayar pajak, mulai pada loket 1 untuk penerimaan berkas dan pendaftaran. Pada loket ini yang melayani wajib pajak adalah petugas dari instansi kepolisian yang bertugas memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak. Adapun kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak antara lain:

- 1) fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)
- 2) fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan
- 3) fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Kelengkapan tersebut di atas berlaku bagi wajib pajak yang kendaraan bermotornya sudah terdaftar sebelumnya atau pada kantor SAMSAT di kenal dengan istilah kendaraan ulang. Untuk kendaraan bermotor yang hendak dilakukan pergantian plat (nomor kendaraan), maka selain berkas berupa fotocopy BPKB, fotocopy KTP, dan fotocopy STNK wajib pajak perlu menyertakan bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang menyatakan bahwa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut sama dengan yang ada pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor wajib pajak.

Sedangkan untuk kendaraan baru maka berkas yang harus dilengkapi oleh wajib pajak yakni:

1. faktur Pembelian Kendaraan Bermotor
2. kuitansi Pembelian Kendaraan Bermotor

3. KTP (Kartu Tanda Pengenal) Pembeli
4. bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor
5. setelah petugas menyatakan berkas wajib pajak telah lengkap, maka data wajib pajak akan di input untuk di daftarkan.

**b. Penetapan**

Pada tahap penetapan yang melayani wajib pajak adalah petugas dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahap ini data wajib pajak yang telah terdaftar akan ditetapkan jumlah besar pajaknya, baik BBNKB maupun PKB nya serta jumlah denda bagi wajib pajak yang telah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak. Kemudian mengenai cara menghitung besarnya PKB dan perhitungan PKB terutang pada SAMSAT Gowa dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajak yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

**c. Pembayaran Oleh Wajib Pajak**

Kemudian untuk tata cara pembayaran dan penyetoran pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Gowa, PKB dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan, Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari sebelum dan/atau sampai dengan tanggal jatuh tempo, dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh tempo pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setelah pembayaran dilakukan maka wajib pajak akan menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran telah dilakukan.

#### **d. Pengesahan/Pencetakan STNK**

Pada tahap ini untuk kendaraan baru dan kendaraan yang ganti nomor kendaraan akan dilakukan pencetakan STNK baru. Kemudian untuk kendaraan ulang maka STNK milik wajib pajak akan disahkan berupa stempel pengesahan

### **3. Dampak Berlakunya Pajak Progresif Kendaraan Bermotor**

Berlakunya pajak progresif menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari berlakunya pajak progresif kendaraan bermotor ini diantaranya berkurangnya jumlah kendaraan bermotor, terutama mobil. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan penyelundupan hokum.

### **4 Faktor penghambat dalam penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Di Samsat Gowa**

#### **a. Faktor Penghambat bagi Petugas yang Melakukan Pendataan Kendaraan Bermotor**

Pada saat petugas mendata ke setiap rumah wajib pajak namun wajib pajak tersebut tidak ada di rumah. Hal ini menyebabkan petugas mengambil alternatif bertanya kepada tetangga dengan analisis dianggap mengetahui terhadap keadaan wajib pajak yang dimaksud oleh petugas. Metode ini tidak sedikit menimbulkan permasalahan, terutama jika kendaraan yang dimaksud oleh petugas

yang mendata menurut tetangganya kendaraan tersebut sudah tidak pernah ada di rumah wajib pajak tersebut sehingga ditafsirkan bahwa kendaraan tersebut telah dijual oleh pemiliknya dan akhirnya dilakukan pemblokiran nomor kendaraan bermotor oleh petugas.

b. Faktor Masyarakat Sebagai Wajib Pajak

Faktor penghambat yang juga sering terjadi yaitu pengenaan pajak terhadap kendaraan yang ternyata telah dijual oleh pemilik pertama akan tetapi oleh pembeli belum terjadi balik nama sehingga menyebabkan pemilik pertama tersebut terkena pajak progresif. hal ini disebabkan, warga yang membeli kendaraan tersebut tidak langsung melakukan balik nama sehingga wajib pajak yang tidak memiliki kendaraan tersebut terpaksa masih harus membayar pajak kendaraan yang sudah tidak dikuasainya

5. **Mekanisme Penerapan Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Progresif**  
**Contoh kasus:**

**Kasus 1**

Pak Heriyanto mempunyai mobil:

- a. Honda CR-V 2.4 2013 membeli bekas lalu dijual pada bulan Juni 2017 dan sudah melaporkan ke SAMSAT Bahwa mobil tersebut telah di jual.
- b. Toyota Corolla Altis 1.8 JMT Tahun 2016 membeli bekas pada 1 Juni 2016 balik nama 2017
- c. Daihatsu Xenia VVIT 1.0 beli Januari 2017.

Berapa perhitungan pajak kendaraan bermotornya?

**Analisis:**

untuk urutan data kepemilikan kendaraan mobil Pak Heriyanto adalah mobil pertama Toyota Corolla Altis 1.8 JMT dan mobil kedua adalah Daihatsu Xenia, sedangkan untuk mobil Honda CR-V tidak terkena pajak progresif karena sudah dilaporkan ke SAMSAT dengan melampirkan surat pernyataan bahwa kendaraan tersebut sudah dijual, dan kendaraan tersebut akan diblokir untuk segera dibalik di balik nama oleh pemilik baru.

**Perhitungan:**

## a. Mobil pertama (Pajak Normal)

PKB	=1,5% X NJKB
	=1,5% X Rp100.000.000
	=1.500.000
SWDKLLJ	=143.000
TOTAL	=1.643.000

## b. Mobil kedua (Pajak Progresif)

PKB	=2,0% X NJKB
	=2,0% X Rp210.000.000
	=4.200.000
SWDKLLJ	=143.000
TOTAL	=4.343.000

**Penjelasan:**

- a. Untuk pajak mobil kepemilikan pertama pajak kendaraan bermotornya sebesar Rp1.643.000 ini termasuk pajak normal tanpa dikenai tarif progresif.

- b. untuk pajak mobil ke dua terkena pajak progresif 2,0% dari NJKBnya sehingga pajak yang harus dibayar sebesar Rp 4.343.000.

## **Kasus 2**

Pak anto memiliki sejumlah kendaraan antara lain:

- a. Membeli Mio baru pada Februari 2010
- b. Toyota Kijang 2005 membeli bekas pada Tahun 2016
- c. Daihatsu Xenia VVIT 1.0 Tahun 2016 membeli baru Tahun 2017

Berapa perhitungan pajak kendaraan bermotornya?

### **Analisis:**

untuk urutan data kepemilikan kendaraan bermotor milik Pak anto adalah kendaraan pertama Mio, Kendaraan kedua Toyota Kijang tahun 2005 dan untuk kendaraan ketiga Daihatsu Xenia VVIT 1.0 Tahun 2016. Kendaraan Mio bukan merupakan objek pajak progresif karena dibawah silinder (500cc) sehingga perhitungan normal 1,5%, untuk Toyota kijang 2005 meskipun kendaraan tersebut merupakan kepemilikan kedua tetapi tidak terkena pajak progresif, tarif pajaknya normal 1,5% karena kendaraan pertama tadi bukan objek pajak progresif dan merupakan jenis kendaraan roda dua maka kendaraan kepemilikan kedua ini dianggap sebagai kepemilikan kendaraan roda empat kesatu, Sedangkan untuk kendaraan ketiga Daihatsu Xenia VVIT 1.0 Tahun 2016 terkena pajak progresif kedua yaitu sebesar 2,0% meskipun untuk kepemilikan ketiga.

**Perhitungan:**

## a. kendaraan pertama (Pajak Normal)

PKB	=1,5% x NJ KB
	=1,5% x 13.000.000
	= 195.000.
SWDKLLJ	=Rp35.000
TOTAL	=Rp230.000

## b. Kendaraan kedua (Pajak Normal)

PKB	=1,5% x NJKB
	=1,5% x 80.000.000
	=Rp1.200.000
SWDKLLJ	=Rp143.000
TOTAL	=Rp1.343.000

## c. Kendaraan ketiga (Pajak Progresif ke-2)

PKB	=2,0% x NJKB
	=2,0% x 180.000.000
	=Rp3.600.000
SWDKLLJ	=143.000
TOTAL	=Rp3.743.000

**Penjelasan :**

- a. untuk kendaraan pertama PKB nya sebesar Rp230.000 dengan tarif 1,5% merupakan tarif normal sebab kendaraan tersebut bukan termasuk objek pajak progresif

- b. untuk kendaraan kedua PKB nya sebesar Rp1.343.000 dengan tarif 1,5% merupakan tarif normal sebab meskipun kendaraan tersebut merupakan objek pajak progresif dan dari urutan kendaraan merupakan kepemilikan kedua tetapi karena kepemilikan kendaraan kesatu bukan merupakan objek pajak progresif dan merupakan jenis kendaraan roda dua maka kendaraan kepemilikan kedua ini dianggap sebagai kepemilikan kendaraan roda empat kesatu.
- c. untuk kendaraan ketiga PKB nya sebesar Rp3.743.000 dengan tarif 2,0% terkena pajak progresif karena merupakan objek pajak progresif dan kepemilikan kedua kendaraan roda empat.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Hasil Wawancara yang saya lakukan bersama Bapak JUNAID, S.SOS (Kepala Penata Tk.I) Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2018, menjelaskan bahwa Pajak Progresif di Samsat Gowa belum optimal karna masih banyak masyarakat atau wajib pajak yang belum memahami tentang berlakunya pajak progresif. Sehingga masih banyak wajib yang tidak membayar pajak progresifnya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pajak progresif kendaraan bermotor di kenakan berdasarkan nama dan atau alamat yang sama dalam suatu keluarga, sehingga wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu unit itu dikenakan pajak progresif,

Hal ini sejalan dengan penelitian Siradjah (2014) Bahwa pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD Samsat Wilayah Maros belum optimal, Hal ini terlihat dari realisasi

tunggakan pajak kendaraan bermotor yang masih rendah pada kantor UPTD Samsat Wilayah Maros.

Dan juga sejalan dengan hasil penelitian Nugraha yang menyatakan bahwa dengan diterapkannya pajak progresif kendaraan bermotor permasalahan yang sering terjadi adalah jika ada masyarakat yang telah menjual kendaraan bermotor mereka tetapi belum terjadi bea balik nama oleh pembelinya sehingga penjual tetap terdaftar sebagai pemilik dari kendaraan bermotor ini sehingga tetap dikenai pajak. Penerapan pajak progresif untuk kendaraan bermotor menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor dan negatif masyarakat melakukan penyeludupan hukum.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya

1. Peraturan Gubernur tentang pemungutan pajak progresif di Sulawesi Selatan di keluarkan pada tanggal 2 Januari 2011, dan mulai di terapkan khususnya di SAMSAT Gowa pada tanggal 3 Maret 2014.
2. Sebagian besar wajib pajak yang telah menjual kendaraan bermotornya tetapi belum melaporkannya ke SAMSAT dan masih banyak wajib pajak yang belum tahu tentang penerapan pajak progresif.
3. Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT GOWA memiliki ketentuan pemungutan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran dan penyetoran yang di dasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang pada pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pemungutan Pajak Progresif.
4. Besarnya persentase realisasi pajak progresif terhadap PKB mulai dari bulan Januari sampai Desember 2017 mengalami peningkatan.

## **B. Saran-saran**

Saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:

### **a. Samsat Gowa**

SAMSAT Gowa harus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak atau masyarakat baik melalui media cetak (surat kabar, baliho, spanduk, banner, atau leaflet) dan media elektronik agar masyarakat memahami tentang pajak progresif.

### **b. Wajib Pajak**

Berkaitan dengan penerapan pajak progresif pajak kendaraan bermotor, diharapkan masyarakat/wajib pajak yang membeli kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor, untuk segera melakukan balik nama kendaraan bermotor agar pemilik kendaraan sebelumnya tidak dikenai pajak progresif terhadap kendaraan bermotor yang tidak dimilikinya lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Tomo, Rahadianingtyas. 2012. *Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Anwar J, Khairil. 2012. *Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi. Makassar: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Daniel. 2012. *Sulawesi Terapkan Pajak Progresif Kendaraan*, (online) (<http://makassar.antaranews.com/berita/35227/sulsel-terapkan-pajak-progresif-kendaraan>, di akses 7 November 2014).
- Dimas (2006) “*Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah* (studi tentang pada kantor bersama Samsat Kediri kabupaten)
- Erika (2003). *Sistem dan Prosedur Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah* (studi pada UPTD malang kabupaten I )
- Fajariani. 2013. Analisis Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims. Jurnal Akuntansi Unesa Volume 1.
- Ivan (2006) “*Upaya-Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikota malang* (studi di kantor samsat malang kota)”
- Kurniawan, Andi. 2014. *Analisis Dampak Sebelum dan Sesudah Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah* (Studi Kasus Kabupaten Karanganyar). Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan (edisi revisi 2013)*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi, STIE YKPN edisi ke- 3*, Yogyakarta.
- Nugraha, Harist Agung. 2012. *Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah* (Studi di Kantor bersama SAMSAT Malang Kota). Skripsi. Malang: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor 82 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Progresif.

Saidi, Muhammad Djafar. 2010. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.

Siahaan. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Siradjah, Jafar Nurdin 2014. *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Samsat wilaya Maros*, Skripsi Program Sarjana Universitas Hasanuddin.

Suprianto, Edy, 2011, *Perpajakan di Indonesia, edisi pertama*, cetakan pertama, Penerbit : Graha Ilmu, Yogyakarta.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 013/05/C.4-II/V/39/2018  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Makassar, 19 Ramadhan 1439 H  
04 Juni 2018 M

Kepada Yth.  
Pimpinan Kantor Samsat Kabupaten Gowa

di-  
Tempat


Dengan hormat,

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **Nirmala Dewi**  
Stambuk : **105730476514**  
Jurusan : **Akuntansi**  
Judul Penelitian : **Analisis Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Gowa)**

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih



Sebaran :

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Ketua Jurusan
3. Mahasiswa Ybs.
4. Arsip

Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Makassar 90221  
Menara Iqra Lantai 7 Kampus Talasalapang Makassar - Sulawesi Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 18 Juli 2018

K e p a d a

Yth. Ka. SAMSAT Gowa

Di-

T e m p a t

Surat: 070/1179 /BKB.P/2018

: -

Judul: Rekomendasi Penelitian

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor: 982/S.01/PTSP/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **NIRMALA DEWI**  
Tempat/Tanggal Lahir : Panjo'jo, 03 Juni 1997  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Takalar

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF TERHADAP WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS SAMSAT GOWA)**"

Selama : 16 Juli s/d 30 September 2018  
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. **BUPATI GOWA**  
**KEPALA BADAN,**

  
**DRS. BAHARUDDIN.T**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19600124 197911 1 001

an :

Gowa (sebagai laporan);

LP3M UNISMUH Makassar;

bersangkutan;

asal.-



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 9482/S.01/PTSP/2018  
Tentang :  
: Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Bupati Gowa

di-  
Tempat

Mohon surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1549/Izn-5/C.4-VIII/VII/37/2018 tanggal 05  
18 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : NIRMALA DEWI  
No Pokok : 105730476514  
Bidang Studi : Akuntansi  
Instansi/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar

dimaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF TERHADAP WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
(STUDI KASUS SAMSAT GOWA)"**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **16 Juli s/d 30 September 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan  
menyatakan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 11 Juli 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**A.M. YAMIN, SE., MS.**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDAPATAN WILAYAH GOWA  
Jl. Tumanurung No.17 No. Telp (0411) 886785  
Sungguminasa

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 070 / 1157 / UPTP GOWA /IX/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : NIRMALA DEWI  
NIM / Program Studi : -  
Jurusan : Akuntansi  
Instansi / Mahasiswa : Universitas Muhammadiyah Makassar


Akan melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan khususnya pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Gowa, mulai tanggal 16 Juli s/d 30 September 2018 sesuai Judul Penelitian :

“ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF TERHADAP WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 01 Oktober 2018

KEPALA UPT PENDAPATAN WIL. GOWA



*Zulkarnain Malik*  
Drs. H. ZULKARNAIN MALIK, M.Si  
Pangkat: Pembina TK. I (IV/b)  
NIP : 19700915 199101 1 002

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama bapak JUNAID, S.SOS  
(kepala Penata Tk.1)

1. kendala apa yang dihadapi oleh samsat gowa dalam penerapan pajak progresif?

a. Kendala dari pihak samsat.

kurangnya sosialisasi tentang pajak progresif kepada wajib pajak, banyak diantara mereka yang tidak mengetahui atau belum memahami terhadap peraturan baru ini

b. Kendala dari wajib pajak

1. Masih kecilnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap penerapan pajak progresif

2. Adanya wajib pajak yang menunda pembayaran pajak kendaraan bermotornya sehingga terjadi tunggakan

3. Banyak wajib pajak yang telah menjual kendaraanya tetapi belum melaporkanya kesamsat

2. Pemberian sanksi terhadap pembayaran keterlambatan ?

Denda yang dikenakan karna keterlambatan pembayaran pajak yaitu denda atas PKB dan Denda atas SWDKLLJ kedua hal tersebut yang sebenarnya wajib pajak harus bayar tiap tahun.

Denda atas PKB adalah 24% dalam 1 tahun

Sedangkan denda SWDKLLJ adalah Rp.143.000 kalau mobil sedangkan motor Rp. 35.000

3. Bagaimana sistem dan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor di samsat gowa?

Pertama kita kebagian

1. Pendaftaran
2. Penetapan
3. Pembayaran
4. Pengesahan / percetakan STNK

4. Dampak berlakunya pajak progresif di samsat gowa?

Ada 2 dampak bagi masyarakat akibat berlakunya pajak progresif yaitu

1. Dampak positif
2. Dampak negative

Dampak positifnya itu berkurangnya jumlah kendaran bermotor ,terutama mobil

Dampak negatifnya masyarakat sebagai wajib pajak melakukan penyuludupan hokum

5. Apa saja factor penghambat yang dihadapi dalam penerapan pajak progresif kendaraan bermotor

- a. Factor penghambat bagi petugas yang melakukan pendataan kendaraan bermotor, pada saat petugas mendata kesetiap rumah wajib pajak namun wajib pajak tersebut tidak ada d rumah
- b. Factor masyarakat sebagai wajib pajak, factor penghambat yang yang juga sering terjadi yaitu pengenaan pajak yang ternyata telah dijual oleh pemilik

pertama tetapi dari sipembeli belum dilakukan bea balik nama sehingga  
menyebabkan sipemilik pertama tersebut terkena pajak progresif,

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROGRESIF**

NO	NO POL	JENIS / MERK / TYPE	TAHUN BUAT	MILIK KE	POKOK PKB	DENDA PKB	JUMLAH	KETERANGAN
1	DD1464LD	MINIBUS / SUZUKI ST 150 FUTURA	2016	2	2,467,500	49,350	2,516,850	MUTASIMSK
2	DD8326BB	PICK UP / SUZUKI FUTURA ST 150	2009	2	1,080,375	259,290	1,339,665	PENGESAHAN 1 TAHUN
3	DD8326BB	PICK UP / SUZUKI FUTURA ST 150	2009	2	1,080,375	108,040	1,188,415	PENGESAHAN 1 TAHUN
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>					4,628,250	416,680	5,044,930	

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROGRESIF**

NO	NO POL	JENIS / MERK / TYPE	TAHUN BUAT	MILIK KE	POKOK PKB	DENDA PKB	JUMLAH	KETERANGAN
1	DD7029BJ	MICROBUS / TOYOTA DYNA 110 ST BUS CHASSIS LONG	2010	2	2,773,500	665,640	3,439,140	PENGESAHAN 1 TAHUN
2	DD7029BJ	MICROBUS / TOYOTA DYNA 110 ST BUS CHASSIS LONG	2010	2	2,773,500	0	2,773,500	PENGESAHAN 1 TAHUN
3	DD1427BV	MINIBUS / SUZUKI AVI414F SDX (4X2) MT	2014	2	3,622,500	869,400	4,491,900	PENGESAHAN 1 TAHUN
4	DD1427BV	MINIBUS / SUZUKI AVI414F SDX (4X2) MT	2014	2	3,622,500	0	3,622,500	PENGESAHAN 1 TAHUN
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>					12,792,000	1,535,040	14,327,040	

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROGRESIF

NO	NO POL	JENIS / MERK / TYPE	TAHUN BUAT	MILIK KE	POKOK PKB	DENDA PKB	JUMLAH	KETERANGAN
1	DD1059YA	MINIBUS / DAIHATSU AYL A 1.0 X AT (B100RS-GQQFJ)	2017	2	2,467,500	0	2,467,500	BARU
2	DD1148YA	MINIBUS / HONDA JAZZ GE8 1.5 S AT (CKD)	2008	2	3,543,750	0	3,543,750	MUTASIMSK
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>					6,011,250	0	6,011,250	

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROGRESIF**

NO	NO POL	JENIS / MERK / TYPE	TAHUN BUAT	MILIK KE	POKOK PKB	DENDA PKB	JUMLAH	KETERANGAN
1	DD1262YA	MINIBUS / DAIHATSU AYL A 1.0 X MT (B100RS-GMQFJ)	2017	2	2,257,500	0	2,257,500	BARU
2	DD1297BN	MINIBUS / DAIHATSU F651RV-GMDFJ (4X2) M/T	2013	2	3,333,750	200,030	3,533,780	PENGESAHAN 1 TAHUN
3	DD1007YB	MINIBUS / NISSAN GRAND LIVINA 1.5 S	2012	2	3,333,750	0	3,333,750	PENGESAHAN 1 TAHUN
4	DD1489BU	MINIBUS / FORD FIESTA 1.5L(4X2) AT TREND	2013	2	4,593,750	367,500	4,961,250	PENGESAHAN 1 TAHUN
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>					13,518,750	567,530	14,086,280	

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROGRESIF**

NO	NO POL	JENIS / MERK / TYPE	TAHUN BUAT	MILIK KE	POKOK PKB	DENDA PKB	JUMLAH	KETERANGAN
1	DD1274YA	MINIBUS / DATSUN GO-PANCA T 1 2 M/T	2016	2	2,231,250	0	2,231,250	BARU
2	DD5ZP	JEEP / HONDA CR-V RM1 2WD 2.0 MT CKD	2013	2	7,560,000	1,814,400	9,374,400	PENGESAHAN 1 TAHUN
3	DD5ZP	JEEP / HONDA CR-V RM1 2WD 2.0 MT CKD	2013	2	7,560,000	1,814,400	9,374,400	PENGESAHAN 1 TAHUN
4	DD5ZP	JEEP / HONDA CR-V RM1 2WD 2.0 MT CKD	2013	2	7,560,000	907,200	8,467,200	PENGESAHAN 1 TAHUN
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>					24,911,250	4,536,000	29,447,250	

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROGRESIF**

NO	NO POL	JENIS / MERK / TYPE	TAHUN BUAT	MILIK KE	POKOK PKB	DENDA PKB	JUMLAH	KETERANGAN
1	DD1407YV	MINIBUS / SUZUKI AVI14F STD (4X2) MT	2017	2	3,360,000	0	3,360,000	BARU
2	DD135BC	MINIBUS / HONDA JAZZ GK5 1.5 RS MT (CKD)	2016	5	3,024,000	0	3,024,000	BARU
3	DD1368BD	MINIBUS / TOYOTA AVANZA 1300 G (F601RM GMD/FJJ)	2009	2	3,018,750	543,380	3,562,130	PENGESAHAN 1 TAHUN
4	DD1130LQ	SEDAN / TOYOTA VIOS 1.5 G MT (NCP93R-BEMGKD)	2012	2	4,535,625	0	4,535,625	PENGESAHAN 1 TAHUN
5	DD1660YV	MINIBUS / MITSUBISHI MIRAGE 1.2L GLX (4X2) MT	2014	2	2,782,500	0	2,782,500	BARU
6	DD1303BW	MINIBUS / TOYOTA AGYA 1.0 G MT	2014	2	2,231,300	133,900	2,365,200	PENGESAHAN 1 TAHUN
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>					18,952,175	677,280	19,629,455	

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROGRESIF**

NO	NO POL	JENIS / MERK / TYPE	TAHUN BUAT	MILIK KE	POKOK PKB	DENDA PKB	JUMLAH	KETERANGAN
1	DD1432LA	MINIBUS / NISSAN EVALIA 1.5 (4X2) M/T	2014	2	3,543,750	0	3,543,750	PENGESAHAN 1 TAHUN
2	DD1378LE	MINIBUS / NISSAN MARCH 1.2 (4X2) A/T	2016	2	3,596,250	215,780	3,812,030	PENGESAHAN 1 TAHUN
3	DD77BS	MINIBUS / TOYOTA ALPHARD SC 2.5 A/T	2015	2	18,637,500	2,982,000	21,619,500	PENGESAHAN 1 TAHUN
4	DD1191LQ	SEDAN / BMW 318 i E 36, M40 MT 1800cc	1992	2	1,076,250	21,530	1,097,780	PENGESAHAN 1 TAHUN
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>					26,853,750	3,219,310	30,073,060	

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROGRESIF**

NO	NO POL	JENIS / MERK / TYPE	TAHUN BUAT	MILIK KE	POKOK PKB	DENDA PKB	JUMLAH	KETERANGAN
1	DD1502YU	MINIBUS / DAIHATSU AYL A 1.2 R.MT (B101RS-GMSGJ)	2017	2	2,493,750	0	2,493,750	BARU
2	DD1112BD	SEDAN / HONDA CITY GD8 1.5 VTI AT	2005	2	3,356,875	134,280	3,491,155	PENGESAHAN 1 TAHUN
3	DD1979YV	MINIBUS / DATSUN GO+PANCA T 1.2 M/T	2017	2	2,388,750	0	2,388,750	BARU
4	DD1301BL	JEEP / SUZUKI KATANA STD/DX SHORT 2WD	1996	2	866,250	0	866,250	PENGESAHAN 1 TAHUN
5	DD1871YU	MINIBUS / DAIHATSU XENIA 1.3 R.M/T F653RV-GMDFJ	2017	2	3,491,250	0	3,491,250	BARU
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>					12,596,875	134,280	12,731,155	

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROGRESIF**

NO	NO POL	JENIS / MERK / TYPE	TAHUN BUAT	MILIK KE	POKOK PKB	DENDA PKB	JUMLAH	KETERANGAN
1	DD1187LZ	MINIBUS / DAIHATSU S401RV-ZMDEJJ HJ	2013	2	2,152,500	0	2,152,500	PENGESAHAN 1 TAHUN
2	DD807BO	JEEP / HONDA CR-V RD4 2 WD AT (CKD)	2003	2	2,520,000	50,400	2,570,400	PENGESAHAN 1 TAHUN
3	DD1037LB	MINIBUS / TOYOTA AGYA 1.0 G A/T	2014	2	2,441,250	48,830	2,490,080	PENGESAHAN 1 TAHUN
4	DD1552YR	MINIBUS / DAIHATSU XENIA 1.3 R A/TF653RV-GQDFJ	2017	2	3,727,500	0	3,727,500	BARU
5	DD1296BD	MINIBUS / TOYOTA KIJANG INNOVA E (TGN40R-GKMRKD 10)	2009	2	4,593,750	0	4,593,750	PENGESAHAN 1 TAHUN
6	DD1571YU	MINIBUS / SUZUKI TM2FX (4X2) M/T	2017	2	3,045,000	0	3,045,000	BARU
7	DD1132BB	MINIBUS / DAIHATSU F 600 (XENIA 1000cc)	2006	2	1,443,750	28,880	1,472,630	PENGESAHAN 1 TAHUN
8	DD1366LZ	MINIBUS / TOYOTA NEW AVANZA 1.3G M/T	2012	2	3,412,500	136,500	3,549,000	PENGESAHAN 1 TAHUN
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>					23,336,250	264,610	23,600,860	

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROGRESIF

NO	NO POL	JENIS / MERK / TYPE	TAHUN BUAT	MILIK KE	POKOK PKB	DENDA PKB	JUMLAH	KETERANGAN
1	DD1403LZ	MINIBUS / TOYOTA RUSH 1.5S AT (F700RE-GQMFJ)	2013	2	2,787,750	0	2,787,750	PENGESAHAN 1 TAHUN
2	DD1356BL	MINIBUS / TOYOTA KIJANG STANDART KF 70 SHORT BENSIN	1997	2	1,286,250	25,730	1,311,980	PENGESAHAN 1 TAHUN
3	DD1776YR	MINIBUS / TOYOTA YARIS 1.5 S CVT	2017	2	5,538,750	0	5,538,750	BARU
4	DD1225BM	MINIBUS / TOYOTA KIJANG INNOVA G M/T (TGN40R-GKMDKD)	2007	2	3,885,000	932,400	4,817,400	PENGESAHAN 1 TAHUN
5	DD1225BM	MINIBUS / TOYOTA KIJANG INNOVA G M/T (TGN40R-GKMDKD)	2007	2	3,885,000	77,700	3,962,700	PENGESAHAN 1 TAHUN
6	DD1897YR	MINIBUS / TOYOTA B401RA-GQZFJ (CALYA 1.2 G A/T)	2017	2	1,842,750	0	1,842,750	BARU
7	DD544BU	MINIBUS / HONDA BRIO SATYA DD1 1.2 E M/T (CKD)	2015	2	2,520,000	403,200	2,923,200	PENGESAHAN 1 TAHUN
8	DD8370BC	PICK UP / DAIHATSU S401RP-TMREJJ HC	2012	2	1,139,250	0	1,139,250	PENGESAHAN 1 TAHUN
9	DD1875YR	MINIBUS / DAIHATSU B401RS-GMQFJ 1.2X M/T	2017	2	2,362,500	0	2,362,500	BARU
10	DD1035LQ	MINIBUS / HONDA MOBILIO DD4 1.5 E M-CVT CKD	2016	2	2,551,500	357,210	2,908,710	BARU
11	DD1103BM	MINIBUS / TOYOTA RUSH 1.5S (F700RE-GQMFJ)	2012	2	2,661,750	53,240	2,714,990	PENGESAHAN 1 TAHUN
12	DD1839YP	MINIBUS / SUZUKI RW 415FX-OVER (4X2) M/T	2011	2	0	0	0	PINDAH ALAMAT DLM...
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>					30,460,500	1,849,480	32,309,980	

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROGRESIF

NO	NO POL	JENIS / MERK / TYPE	TAHUN BUAT	MILIK KE	POKOK PKB	DENDA PKB	JUMLAH	KETERANGAN
1	DD1238BD	MINIBUS / TOYOTA KIJANG SUPER KF 52 LONG	1996	2	1,286,250	51,450	1,337,700	PENGESAHAN 1 TAHUN
2	DD8740YB	LIGHT TRUCK / BAK / MITSUBISHI COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR (4X2) M/T	2017	2	4,348,500	0	4,348,500	BARU
3	DD1342LH	MINIBUS / HONDA MOBILIO DD4 1.5 E MT CKD	2015	2	3,990,000	159,600	4,149,600	PENGESAHAN 1 TAHUN
4	DD1479LN	MINIBUS / DAIHATSU TERIOS 1.5 R.F700RG-GMDFJ M/T	2016	2	3,937,500	157,500	4,095,000	PENGESAHAN 1 TAHUN
5	DD8888LJ	LIGHT TRUCK / BAK / TOYOTA DYNA 130 HT (WU342R-TKMTJD3)	2014	2	4,348,500	0	4,348,500	PENGESAHAN 1 TAHUN
6	DD1402BI	MINIBUS / TOYOTA NEW AVANZA 1.3G M/T	2011	2	3,360,000	67,200	3,427,200	PENGESAHAN 1 TAHUN
7	DD1895YP	MINIBUS / DATSUN GO PANCA T 1.2 M/T	2017	2	2,231,250	0	2,231,250	BARU
8	DD1563YS	MINIBUS / TOYOTA YARIS 1.5 S M/T	2017	2	3,181,500	0	3,181,500	BARU
9	DD1768YS	MINIBUS / SUZUKI TM2FL (4X2) A/T	2017	2	2,861,250	0	2,861,250	BARU
10	DD1879YS	MINIBUS / DAIHATSU B401RS-GMQFJ 1.2X M/T	2017	2	2,362,500	0	2,362,500	BARU
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>					31,907,250	435,750	32,343,000	



**NIRMALA DEWI**, lahir 03 JUNI 1997 di Panjo'jo Kecamatan Polut Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, Penulis adalah anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Sarapa dan Ibu sitti rasidah. Jenjang pendidikan formal yang pernah di tempuh penulis adalah Sekolah Dasar di SD Panjo'jo , dan lulus pada tahun 2008, selanjutnya SMP Negeri 2 Polut dan lulus pada tahun 2011, Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bontonompo dan lulus pada tahun 2014, dan setelah lulus di SMA penulis langsung melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi dengan mengambil Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar.